



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk penenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah berkewajiban menerapkan dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Sumbawa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembar Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten

Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 – 2026 (Lembar Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697);
13. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

9. Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
10. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
11. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
12. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
13. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
14. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
15. Standar Pelayanan Minimal sub Urusan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut SPM Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
16. Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor.
17. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah dokumen perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersama-sama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan terkait.
18. Relokasi Program adalah kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga, atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau bangunan hak sewa pada lahan dengan status hak pakai, hak guna usaha, atau pemanfaatan.
19. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

20. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Sumbawa, meliputi:

- a. Jenis Pelayanan Dasar;
- b. Mutu Pelayanan Dasar;
- c. Penerima Layanan;
- d. Pemenuhan;
- e. Pembiayaan;
- f. Pelaporan; dan
- g. Pembinaan dan Pengawasan

BAB II JENIS PELAYANAN DASAR

Pasal 3

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah; dan
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan:

- a. pada saat masa pasca bencana;
- b. penetapan status bencana oleh Bupati; dan

- c. penetapan warga negara yang terdampak bencana sebagai kelompok sasaran penerima layanan dasar.
- (2) Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan:
- a. diutamakan sebelum terjadinya bencana;
 - b. penetapan daerah rawan bencana oleh Bupati; dan/atau penetapan lokasi program/kegiatan yang dilaksanakan K/L; dan
 - c. penetapan warga negara yang berada dalam wilayah rawan bencana sebagai kelompok sasaran penerima layanan dasar; dan/atau penetapan warga negara yang menjadi kelompok sasaran program/kegiatan yang dilaksanakan K/L.
- (3) Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan dalam rangka:
- a. Mendukung pencapaian target nasional, yaitu pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan
 - b. Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

BAB III MUTU PELAYANAN DASAR

Bagian Kesatu

Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Daerah

Pasal 5

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. Standar jumlah; dan
- b. Standar kualitas pelayanan dasar.

Pasal 6

- (1) Standar jumlah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a terdiri atas:
- a. jumlah unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Penanganan rumah rusak akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rehabilitasi, pembangunan kembali, dan/atau relokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

- (3) Standar kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
- (4) Standar kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:
- a. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni;
 - b. Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana
Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni;
 - c. Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana
Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m² dan luas tanah minimal 60 m²; dan
 - d. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana
Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.
- (5) Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
 - b. menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi; dan
 - c. memenuhi kecukupan luas minimal 9 m²/orang.

Bagian Kedua

Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

Pasal 7

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. standar jumlah; dan
- b. standar kualitas pelayanan dasar.

Pasal 8

- (1) Standar jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani:.
- (2) Standar jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten merupakan jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan.
- (3) Standar kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.
- (4) Kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu dengan fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten meliputi:
 - a. Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan
Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai penilaian appraisal berdasarkan NSPK yang berlaku;
 - b. Subsidi Uang Sewa
Dapat diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang dihuni, dan tidak memiliki daya untuk menyewa hunian layak. Besaran bantuan subsidi sewa sebesar minimal 50 % (lima puluh persen) dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan tarif sewa rumah layak huni yaitu nilai harga rumah layak huni dibagi 20 (dua puluh) tahun tenor KPR maksimal; dan
 - c. Penyediaan Rumah Layak Huni
Dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yang berdampak cukup masif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 (lima puluh) unit, dengan kualitas penyediaan dalam bentuk Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana.
- (5) Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
 - b. menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi; dan
 - c. memenuhi kecukupan luas minimal 9 m²/orang.

fw

BAB IV
PENERIMA LAYANAN

Bagian Kesatu
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak Huni bagi Korban Bencana Daerah

Pasal 9

Penerima pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMP dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah;
- b. memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan;
- c. tidak memiliki asset bangunan lain; dan
- d. terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum.

Bagian Kedua
Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

Pasal 10

Penerima pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yaitu setiap Rumah Tangga yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. tidak memiliki aset tanah dan/atau bangunan dalam Kabupaten Sumbawa;
- b. penghasilan dibawah Upah Minimum Provinsi daerah setempat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai;
- c. mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa.

fl

BAB V PENERAPAN

Bagian Kesatu Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak Huni bagi Korban Bencana Daerah

Pasal 11

Untuk melaksanakan penerapan pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana terdiri dari tahapan sebagai berikut:

- a. pengumpulan Data;
- b. perhitungan Kebutuhan;
- c. penyusunan Rencana Pemenuhan; dan
- d. pelaksanaan Pemenuhan;

Pasal 12

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan kegiatan paling awal dan utama sebagai dasar perhitungan kebutuhan SPM. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain pelaksana pengumpulan data, jenis data dan metode pengumpulan data. Sedangkan penentuan tingkat kerusakan rumah akibat bencana dapat menggunakan kriteria sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria yang ada tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perhitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan komponen perhitungan kebutuhan biaya pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana.
- (3) Bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat untuk rehabilitasi rumah maupun pembangunan kembali ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran tahunan.
- (4) Penyusunan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan berdasarkan dengan perhitungan kebutuhan biaya penerapan SPM yang telah dimasukkan dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah;
 - b. Sosialisasi penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat kepada masyarakat yang rumahnya berada di Kawasan rawan bencana;
 - c. melakukan pendataan data dasar dan pendataan form C tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. pembentukan dan pelatihan Tim Satgas Bencana sektor perumahan;
 - e. pelatihan tim satgas bencana bekerjasama dengan BPBD Kabupaten;
 - f. pelatihan fasilitator pendampingan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali rumah;

- g. pelatihan penyusunan laporan pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat; dan
 - h. penyusunan sistem informasi pemantauan penerapan SPM;
- (5) Pelaksanaan pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah meliputi :
- a. tata cara pemenuhan SPM; dan
 - b. upaya pencapaian.
- (6) Tata cara pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. koordinasi dengan tim satgas bencana dan tim pendataan;
 - b. pendataan cepat korban bencana dan pendataan kerusakan rumah oleh tim pendataan cepat;
 - c. kompilasi dan rekapitulasi korban dan klasifikasi kerusakan rumah;
 - d. verifikasi calon penerima pelayanan SPM;
 - e. rembug warga penentuan calon penerima SPM;
 - f. penyusunan rencana aksi penyediaan dan rehabilitasi rumah rusak akibat bencana, mencakup kegiatan dan sumber pendanaan selama maksimal 3 tahun dalam satu kejadian bencana, yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat dan dikoordinir oleh BPBD. Dalam menyusun rencana aksi harus sesuai dengan NSPK yang diterbitkan oleh Kepala BNPB.
 - g. pengajuan anggaran melalui BPBD maupun APBD untuk pelaksanaan rehabilitasi dan penyediaan rumah rusak;
 - h. penentuan fasilitator pendamping teknis rehabilitasi dan/pembangunan kembali rumah rusak yang memiliki kompetensi di bidang teknis konstruksi rumah swadaya, mampu membaca gambar teknis, dan menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB), memahami teknis dasar konstruksi, serta memahami jenis-jenis dan penggunaan bahan material bangunan;
 - i. rehabilitasi rumah rusak ringan sampai sedang;
 - j. pembangunan kembali rumah rusak berat;
 - k. pembangunan baru/relokasi rumah korban bencana;
 - l. bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni bagi Korban Bencana;
 - m. pemantauan penerapan SPM; dan
 - n. pelaporan penerapan SPM.
- (7) Rehabilitasi rumah rusak ringan sampai sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf i meliputi:
- a. fasilitator melakukan pendampingan teknis kepada penerima layanan SPM;
 - b. tim pelaksana bersama fasilitator mulai mengadakan penyediaan bahan/material bangunan rumah dengan memanfaatkan kembali bahan/material yang ada dan memperhatikan sumber daya bahan material lokal; dan
 - c. fasilitator bersama penerima layanan SPM melakukan proses perbaikan rumah rusak, mulai yang rusak ringan sampai sedang.

fw

- (8) Pembangunan kembali rumah rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf j meliputi:
- fasilitator melakukan pendampingan teknis kepada penerima layanan SPM;
 - tim pelaksana bersama fasilitator mulai mengadakan penyediaan bahan/material bangunan rumah dengan memanfaatkan kembali bahan/material yang ada dan memperhatikan sumber daya bahan material lokal; dan
 - fasilitator bersama penerima layanan SPM melakukan proses pembangunan kembali terhadap rumah yang rusak berat di lokasi yang sama.
- (9) Pembangunan baru/relokasi rumah korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf k meliputi:
- penyusunan *siteplan* perumahan baru;
 - pengadaan lahan yang mempunyai fasilitas akses PSU ke pusat kegiatan; dan
 - pembangunan baru rumah layak huni di lokasi baru (relokasi) dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga secara kontraktual sesuai peraturan yang berlaku.
- (10) Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni bagi Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf l meliputi:
- bimbingan teknis dan pendampingan akses layanan informasi rumah sewa layak huni; dan
 - fasilitasi rumah susun sewa atau bantuan.
- (11) Upaya pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- penyusunan Rencana dan Prioritas Penerapan SPM;
 - sosialisasi SPM Penyediaan dan Rehabilitasi rumah rusak akibat bencana alam kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana; dan
 - pembentukan komitmen bersama dalam rangka penerapan SPM (Pemerintah, LSM, Swasta, Akademisi, dll).
- (12) Penyusunan Rencana dan Prioritas Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, meliputi:
- sinkronisasi kegiatan pemenuhan pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dimuat dalam Dokumen RPJPD, RPJMD, dan Renstrada Bidang Perumahan; dan
 - pengalokasian anggaran kebutuhan SPM dalam RKPD; dan
 - penyusunan RP3KP.
- (13) Sosialisasi SPM Penyediaan dan Rehabilitasi rumah rusak akibat bencana alam kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, mencakup materi sebagai berikut:
- penerima layanan SPM;
 - spesifikasi rumah layak huni dan ramah bencana;
 - tata cara perbaikan/rehabilitasi rumah rusak akibat bencana alam; dan
 - pemanfaatan potensi dan penggalangan dana untuk rehabilitasi dan pembangunan kembali rumah rusak akibat bencana.

fw

Bagian Kedua
Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang
Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

Pasal 13

Untuk melaksanakan penerapan pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah terdiri dari tahapan sebagai berikut:

- a. pengumpulan Data;
- b. perhitungan Kebutuhan;
- c. penyusunan Rencana Pemenuhan; dan
- d. pelaksanaan Pemenuhan;

Pasal 14

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan kegiatan utama sebagai dasar perhitungan kebutuhan layanan SPM yang harus dipenuhi dan ketersediaan layanan SPM pada saat T-1 (Pra Relokasi).
- (2) Hasil pendataan tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan rencana program dan kegiatan Pemerintah Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, diantaranya:
 - a. relokasi perumahan di “tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya”;
 - b. relokasi perumahan di lahan-lahan bukan peruntukan permukiman; dan
 - c. relokasi masyarakat terkena program Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya.
- (3) Selanjutnya, hasil sinkronisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota antara bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan bidang lain, yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat, agar menjadi prioritas dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (4) Perhitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan komponen perhitungan kebutuhan biaya layanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah.
- (5) Penyusunan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan perhitungan kebutuhan penerapan SPM yang telah masuk dalam dokumen Renstra Pemerintah Daerah dan RKPD;
 - b. melakukan pendataan data dasar;
 - c. sosialisasi tentang rencana program Pemerintah Daerah dan rencana relokasi masyarakat, khususnya masyarakat yang rumahnya berada pada lokasi-lokasi program Pemerintah Daerah akan dilaksanakan;

- d. sosialisasi tentang penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat kepada pelaksana SPM Kabupaten dan masyarakat;
 - e. melakukan verifikasi calon penerima pelayanan SPM sesuai dengan kegiatan layanan yang dipilih;
 - f. perhitungan kebutuhan biaya pemenuhan pelayanan;
 - g. pengisian rencana pemenuhan pelayanan SPM;
- (6) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan perhitungan kebutuhan penerapan SPM yang telah masuk dalam dokumen Renstra Pemerintah Daerah dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, memperhatikan hal sebagai berikut:
- a. dokumen RPJMD telah mengakomodasi kebijakan daerah dalam menangani SPM Perumahan Rakyat, dan strategi penanganan, rencana program serta kegiatan penerapan SPM yang dimuat di dalam Renstra Pemerintah Daerah dan RKPD; dan
 - b. program dan kegiatan penerapan SPM tiap tahun sesuai rencana program Pemerintah daerah yang berdampak pada relokasi perumahan masyarakat yang tertuang dalam Renja PD dan RKPD OPD Teknis Bidang Perumahan.
- (7) Pelaksanaan pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, pelaksanaan pemenuhan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah Kabupaten oleh Perangkat Daerah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui:
- a. tata cara pelaksanaan SPM;
 - b. upaya pencapaian.
- (8) Tata cara pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi:
- a. melakukan pengumpulan data perumahan dan identifikasi rencana pengembangan perumahan baru;
 - b. melakukan sinkronisasi program bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam dokumen RKP Daerah Kabupaten;
 - c. melakukan pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. menyusun rencana pemenuhan pelayanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - e. menghitung kebutuhan biaya pelaksanaan pelayanan sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan;
 - f. melakukan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan;
 - g. melakukan penyaluran subsidi uang sewa; dan
 - h. melakukan penyediaan rumah layak huni.
- (9) Pengumpulan data perumahan dan identifikasi rencana pengembangan perumahan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:
- a. pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya;
 - b. pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman; dan

- c. pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting.
- (10) Upaya pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi:
- a. sosialisasi tentang Rumah Layak Huni kepada masyarakat sebagai bentuk penyuluhan guna mencegah berkembangnya perumahan kumuh terutama di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya;
 - b. pembuatan basis data dan sistem informasi pengembangan perumahan baru yang dilakukan oleh Pengembang sebagai bentuk layanan informasi untuk masyarakat, bersinergi dengan instansi lain seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Real Estate Indonesia; dan
 - c. melakukan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus untuk relokasi sebagai bentuk penyediaan rumah layak huni.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan Rakyat yang merupakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah teknis dibebankan pada APBD sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan dapat dibiayai dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang bertanggungjawab/penyelenggara SPM bidang Perumahan Rakyat menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan Rakyat kepada Bupati Sumbawa melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penerapan SPM kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (4) Laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Format laporan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Hasil pelaporan penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat dipergunakan sebagai:

- a. penilaian kinerja perangkat Daerah;
- b. pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- c. penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara SPM bidang Perumahan Rakyat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Aw

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Juli 2021

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 25

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
DI KABUPATEN SUMBAWA

I. Format Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Sumbawa

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Bidang urusan diisi dengan bidang wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

2. **Target Pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah**
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.
3. **Realisasi**
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.
4. **Alokasi Anggaran**
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. APBN; dan
 - c. Sumber dana lain yang sah.
5. **Dukungan Personil**
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.
6. **Permasalahan dan Solusi**
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan Langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

II. Target dan indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun

III. Perhitungan Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal

A. Perhitungan capaian SPM bidang Perumahan Rakyat Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$$

Keterangan :

- (1) Pembilang
Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n
- (2) Penyebut
Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n
- (3) Ukuran/Konstanta
Persen (%)

B. Perhitungan capaian SPM bidang Perumahan Rakyat Jenis Pelayanan Dasar Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten

*Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan
+ Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa +
Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni*

Capain SPM = $\frac{\hspace{10em}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100\%$

Keterangan :

- (1) Pembilang
- Jumlah total penerima pelayanan :
- a) Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan

b) Subsidi Uang Sewa (khusus Kabupaten/Kota)

c) Penyediaan Rumah Layak Huni
- (2) Penyebut
- Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi yang memenuhi kriteria penerima pelayanan
- (3) Ukuran/Konstanta
- Persen (%)

IV. Pengumpulan Data dengan Jenis dan Metode Pengumpulan Data

A. Pengumpulan data dan metode pengumpulan data SPM bidang Perumahan Rakyat Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten

No.	Kegiatan	Jenis Data	Metode	Waktu Pelaksanaan
A.	Data Dasar			
1.	Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana	• Lokasi • Luasan perumahan (Ha) • Jumlah Rumah (Unit) • Jumlah Rumah Tangga, KK dan Jiwa • Kondisi Fisik Rumah • Jumlah Rumah Sewa • Lokasi rumah sewa	Dilakukan oleh SKPD Teknis, melalui: • Survey Sekunder: ◦ Data wilayah administrasi ◦ Identifikasi melalui citra satelit • Survey Primer	Melakukan <i>update</i> data setiap tahun

No.	Kegiatan	Jenis Data	Metode	Waktu Pelaksanaan
		- Kondisi Fisik Rumah Sewa (tipe, fasilitas) - Tarif sewa per bulan - Pemilik rumah sewa		
2.	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	- Lokasi (Form C) - Luasan (Ha)		
3.	Data rumah korban bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani	- Jumlah rumah korban bencana sebelumnya yang belum tertangani (unit) - Jumlah rumah tangga, kk dan jiwa yang belum tertangani - Klasifikasi kerusakan rumah yang belum tuntas	Survey primer dengan berkoordinasi dengan BPBD	
B.	Pelaksanaan SPM			
1.	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah	- Jumlah Rumah yang terkena bencana alam - Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana - Pendataan Kerusakan rumah (Form A dan B) - Rekapitulasi data kerusakan rumah dan jumlah calon penerima layanan SPM.	Pendataan cepat dikordinasikan oleh Tim Satgas BPBD bersama Tim Satgas OPD Teknis bidang Perumahan dan masyarakat setempat.	Pelaksanaan paling lama 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat
2.	Verifikasi penerima layanan SPM	- BNBA Penerima Layanan - Jumlah rumah sesuai dengan klasifikasi kerusakan - Jenis pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan SPM	- Verifikasi oleh Tim Satgas BPBD, Tim Satgas OPD Teknis bidang Perumahan bersama masyarakat - Rembug warga penentuan penerima layanan SPM	Pelaksanaan paling lama 1 (satu) bulan setelah pendataan

No.	Kegiatan	Jenis Data	Metode	Waktu Pelaksanaan
3.	Penyusunan Rencana Aksi	• BNBA penerima layanan yang telah disetujui • Rencana Jumlah rumah yang direhabilitasi • Rencana Jumlah rumah yang dibangun kembali • Rencana Lahan (ha) untuk relokasi dengan akses jalan ke pusat kegiatan • Rencana Jumlah rumah pembangunan baru/ relokasi	Dilakukan oleh tim satgas BPBD dan OPD Teknis bidang Perumahan Bersama dengan warga	Pelaksanaan paling lama 1 (satu) bulan setelah penentuan calon penerima pelayanan
4.	Pelaporan Pelaksanaan SPM	• Jumlah rumah yang tertangani • Jumlah Rumah Tangga yang terlayani • Permasalahan, kendala dalam pelaksanaan pemenuhan SPM	OPD Teknis Bidang Perumahan	Pelaporan harus disampaikan Bulan Januari setiap tahun

Penentuan tingkat kerusakan rumah akibat bencana dapat menggunakan kriteria dalam tabel berikut sesuai NSPK yang ada

No.	Kategori Kerusakan		Kriteria Kerusakan	Uraian
1	Rusak Ringan	Kelas A	Bangunan masih berdiri, Sebagian komponen non-struktural rusak Tingkat Kerusakan antara 5 s/d 30%	1. Sebagian besar penutup atap dan langit-langit lepas 2. Retak-retak pada plesteran kolom balok, dan dinding tembok/dinding papan pecah/rusak 3. Penutup lantai lepas/terkelupas 4. Sebagian instalasi rusak
		Kelas B		1. Sebagian kecil penutup atap lepas 2. Sebagian kecil retak-retak pada plesteran kolom, tembok dan plesteran, serta dinding papan terlepas 3. Sebagian plesteran terkelupas 4. Sebagian kecil instalasi rusak

No.	Kategori Kerusakan		Kriteria Kerusakan	Uraian
		Kelas C		1. Retak-retak kecil pada dinding tembok 2. Sebagian plesteran terkelupas 3. Sebagian kecil daun pintu/jendela dan engsel rusak
2	Rusak Sedang		Bangunan masih berdiri, sebagian komponen struktural patah dan komponen non structural rusak	1. Bangunan masih berdiri 2. Sebagian rangka atap patah 3. Balok kolom sebagian patah 4. Sebagian kecil dinding, kusen pintu / jendela runtuh / roboh 5. Sebagian langit-langit lepas 6. Sebagian besar instalasi listrik rusak/terputus
3	Rusak Berat		Bangunan roboh atau sebagian besar komponen structural rusak	1. Bangunan roboh total 2. Atap jatuh 3. Balok, kolom, plat lantai patah 4. Dinding, pintu/jendela sebagian besar runtuh/roboh 5. Sebagian besar langit- langit runtuh 6. Instalasi listrik rusak total

Sumber : Permen PU No 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara


 BUPATI SUMBAWA,

 MAHMUD ABDULLAH